



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

Pelayanan Pembuatan Kartu Usaha Kelautan Dan Perikanan

No. SK : B-500.5/72/KPTS-DISKAN/2024

Persyaratan

1. Penerbitan Kartu KUSUKA (Pelaku Usaha Perikanan) 1. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) 2. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengakses Layanan online link <https://satudata.kkp.go.id> atau Menggisi form Offline ke Dinas Kelautan dan Perikanan / UPT di Lokasi Tersebut
2. Untuk layanan Online persyaratan discan /difoto untuk diunggah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Batas waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud di atas dikecualikan apabila terjadi gangguan jaringan komunikasi data dan/atau sarana prasarana yang berhubungan dengan penyelesaian dokumen kependudukan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Kusuka

Pengaduan Layanan



Dinas Perikanan

Jln. Bupati Oesman Bakar Kel. Kayuara 30711 0714321226

Disperik.mubakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Dinas Perikanan

a. Sarana Pengaduan yang disediakan:

1) Datang langsung; 2) Melalui Websitedisperik.mubakab.go.id; 3) Melalui Telpon/whatsapp; 4) Melalui kotak saran 5) 7Melalui surat 6) Dibentuk Tim/Petugas khusus penanganan pengaduan, saran dan masukan

b. Prosedur /Mekanisme Pengaduan

1.Pengaduan disampaikan melalui sarana yang disediakan dilengkapi dengan identitas dan kontak person pelapor; 2.Dinas melakukan verifikasi terhadap materi pengaduan dan memberikan tanggapan sebagai tindak lanjut atas pengaduan.

Petugas Pelayanan Pengaduan

1. Isna Hariah No.HP. 082182834424 2. Yolanda Yusiana, S.P No.HP. 081368684658 3 Mutia , S.Kel No.HP. 082281650358 4. Jumaini, S.Tr.Pi No.HP. 081282859183